

REFORMASI HUKUM DAN PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

Oleh :

Peter Mahmud Marzuki

Reformasi Hukum bukan sekedar Reformasi Substansi hukumnya, melainkan Reformasi Orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan hukum tersebut, dan reformasi hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup bermasyarakat. Untuk itu pendidikan hukum di Indonesia perlu melakukan orientasi di dalam sistem dan substansinya. Sudah saatnya kurikulum di fakultas hukum di arahkan kepada pemahaman dan sekaligus penanganan masalah-masalah praktis sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan sudah barang tentu aspek teoritis dan filosofis di pertahankan karena merupakan bagian dari profesionalisme.

Pendahuluan

Salah satu tuntutan reformasi yang berlangsung saat ini adalah reformasi bidang hukum. Reformasi yang berasal dari bahasa Inggris reform artinya pembaharuan. Oleh karena itulah istilah pembaharuan hukum di dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai Law reform. Istilah ini di dalam konteks sekarang dapat diterjemahkan sebagai reformasi hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa reformasi hukum identik dengan pembaharuan hukum. Dilihat dari segi substansinya memang demikian. Namun, istilah reformasi hukum mempunyai nuansa politik

seiring dengan tuntutan yang berkembang saat ini.

Memang tidak dapat disangkal bahwa perkembangan hukum merupakan konsekuensi dari perkembangan politik dan ekonomi. Oleh karena itulah reformasi hukum harus juga didasarkan kepada kebutuhan sosial, ekonomi, dan politik. Namun didalam kenyataannya hukum sering kali dipisahkan dari konteks sosialnya sebagaimana dikemukakan oleh Philip Selznick bahwa "there had long been a sense that law making, judging, policing, and regulation were all too easily divorced from realities of

social experience and from the ideal of justice itself". Secara tepat Gunther Teubner menyatakan bahwa :

"Legal development is not identified exclusively with the unfolding of norms, principles, and basic concepts of law. Rather, it is determined by the dynamic interplay of social forces, institutional constraints, organizational structures, and - last but not least - conceptual potentials".

Reformasi nilai

Pandangan Teupner tersebut memang realistis karena sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Frieman bahwa agar hukum dapat bekerja, harus dipenuhi tiga syarat, yaitu pertama, aturan itu harus dapat dikomunikasikan kepada subyek yang diaturnya; kedua, subyek yang di-aturnya mempunyai kemampuan untuk melaksanakan aturan itu; ketiga, subyek itu harus mempunyai motivasi untuk melaksanakan aturan itu.

Berdasarkan pandangan-pandangan tersebut dapat dikemukakan bahwa reformasi hukum bukan sekedar reformasi substansi hukumnya, melainkan reformasi orientasi dan nilai-nilai yang melandasi aturan

hukum tersebut. Dengan demikian, reformasi hukum harus diartikan sebagai mengadopsi nilai-nilai hukum yang baru sebagai akibat perubahan nilai-nilai hidup masyarakat. Nilai-nilai hukum yang baru inilah yang merupakan landasan filosofis bagi substansi hukum yang baru. Secara universal dapat dikatakan bahwa fungsi hukum yang terutama adalah sebagai sarana pengendalian hidup bermasyarakat dengan menseimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat atau dengan perkataan lain sebagai sarana kontrol sosial. Di samping fungsi tersebut Roscoe Pound menambahkan bahwa hukum juga sebagai sarana pembangunan masyarakat. Pandangan Roscoe Pound ini bergema di Indonesia pada tahun 1970-an, yaitu seiring dengan saat-saat awal dimulainya pembangunan ekonomi Indonesia, sehingga terjadi kelatahan bahwa hukum harus ditujukan untuk social engineering, suatu istilah yang dipergunakan oleh Roscoe Pound. Apa yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tersebut tidak salah. Akan tetapi setelah masyarakat berubah, diperlukan kembali peranan hukum untuk menseimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat yang telah berubah itu.

Dalam menseimbangkan kepentingan-kepentingan tersebut, hukum harus

dapat menetapkan sistem alokasi agar kehidupan sosial tetap terpelihara.

Yang menjadi persoalan adalah nilai yang harus dipelihara oleh hukum itu. Nilai-nilailah yang menentukan kriteria sistem alokasi yang dilakukan oleh hukum dalam menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat karena kepentingan-kepentingan itu merupakan penjelmaan dari nilai tersebut. Nilai yang timbul dari hubungan kemasyarakatan yang feodalistis, misalnya, akan melahirkan kepentingan-kepentingan yang mempersoalkan persamaan hak bukan berdasarkan kemampuan, melainkan berdasarkan strata sosial. Nilai seperti itu harus dipelihara oleh hukum. Jika kemudian nilai demikian berubah menjadi nilai demokrasi, kepentingan-kepentingan pun juga akan berubah, misalnya dalam persamaan hak bukan lagi dikaitkan dengan strata sosial, melainkan dengan masalah lain, misalnya pendidikan, pajak atau apa saja yang bukan bersifat hereditas.

Dalam melakukan reformasi hukum, nilai-nilai baru hasil transformasi budaya itu harus diberi wahana. Oleh karena itulah perlu dilakukan inventarisasi mengenai nilai-nilai mana yang sudah berubah dan nilai mana yang memang masih perlu dipertahankan. Peraturan hukum harus merupakan penjelmaan masing-masing nilai tersebut. Dengan melakukan inventarisasi tersebut, reformasi hukum tidak akan merambas nilai-nilai yang

sensitif yang memang masih belum perlu dibaharui. Dengan demikian nilai yang sudah berubah harus diakui sebagai suatu kenyataan dan tidak boleh disangkal dengan mengkaitkannya kepada nilai lain yang memang tidak berubah. Robert B. Seidman menyatakan adanya "Law of the non-transferability of law" yang artinya bahwa tidak mungkin meminjam hukum dari negara lain. Selanjutnya menurut Seidman "activity induced by ... rules is specific to any given situation". Berdasarkan pernyataan itu Seidman berpendapat bahwa hukum yang dipinjam tidak dapat diharapkan untuk berperan sebagaimana di tempat asalnya.

Seidman dalam hal ini tidak membicarakan transformasi budaya. Pada kenyataannya, hukum suatu negara mungkin saja dapat diberlakukan di negara lain. Ini berarti dalam melakukan pembaharuan hukum dapat dipinjam hukum bangsa lain jika nilai-nilai yang mendukung pembaharuan hukum itu merupakan adopsi nilai-nilai bangsa lain tersebut. Lebih-lebih dalam era globalisasi yang menawarkan banyak nilai yang bersifat universal, tidaklah salah kalau para pembaharuan hukum suatu negara mengadopsi nilai-nilai yang bersifat universal untuk melandasi sistem negaranya agar negaranya dapat ikut serta didalam transaksi yang bersifat internasional.

Akan tetapi tidak semua fihak dalam hidup bermasyarakat

berkepentingan dengan reformasi hukum meskipun nilai-nilai yang melandasi hubungannya sudah berubah. Mereka yang karena baik alasan politis, ekonomis maupun kultural diuntungkan oleh ketiadaan atau tidak memudahinya aturan hukum cenderung untuk menolak reformasi hukum dengan berbagai alasan, di antaranya yang paling populer adalah pembaharuan hukum dianggapnya tidak sesuai dengan pandangan hidup dan nilai-nilai bangsa tersebut. Sebaliknya, para praktisi hukum profesional yang berada dilapangan, memahami akan kebutuhan hukum bagi para pemakai hukum. Apabila tidak ada aturan hukum atau tidak lagi memadainya aturan hukum untuk masalah-masalah tertentu, para praktisi hukum akan berfikir akan perlunya reformasi hukum guna keperluan profesinya. Begitu juga dengan mereka yang melakukan aktivitas sesuai dengan nilai-nilai baru tetapi tidak mendapat pengaturan dari hukum yang ada, memerlukan pengaturan yang memadai guna kepastian hukum. Mereka akan berusaha melakukan lobby menuntut diadakannya aturan baru atau aturan yang memadai sesuai dengan nilai-nilai yang baru. Dengan demikian, tarik tambang antara keinginan untuk melakukan reformasi hukum dan tetap mempertahankan status quo atau mungkin hanya perubahan yang tidak berarti bukan disebabkan oleh adanya pertentangan antara nilai-nilai lama

dan nilai-nilai baru, melainkan kepentingan-kepentingan untuk memper-tahankan eksistensi masing-masing. Bagi kaum konservatif yang ingin tetap mempertahankan hukum yang lama, isu mengenai nilai hanya dipergunakan untuk meredam keinginan para reformis.

Reformasi Pola Pikir Pembentuk dan Pelaksana Hukum

Reformasi hukum dapat harus dilakukan pada bidang perundang-undangan maupun peradilan. Dengan kata lain yang harus direformasi adalah pola pikir pembentuk hukum dalam hal ini adalah pembentuk undang-undang atau legislatif, dan pola pikir pelaksana hukum. Perlu dike-mukakan bahwa kegiatan pembaharuan hukum bukanlah suatu *creatio ex nihilo*. Dengan pola pikir yang sudah direformasi, pembaharuan hukum dapat dilakukan dengan mengadopsi praktek-praktek yang terjadi dalam hidup bermasyarakat, meng-kodifikasikan sikap-sikap dan perilaku baru yang ada dalam masyarakat, atau meminjam pertimbangan-pertimbangan atau *ratio decidendi* putusan-putusan pengadilan asing untuk bidang hukum yang bernilai universal, bukan bidang hukum yang mengandung nilai spesifik seperti misalnya hukum keluarga. Praktek-praktek yang terjadi dalam hidup bermasyarakat, sikap-sikap dan perilaku baru yang ada dalam

masyarakat serta *ratio decidendi* putusan-putusan pengadilan asing merupakan bahan-bahan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru atau sebagai sumber inspirasi hakim dalam menginterpretasi peraturan perundang-undangan lama untuk diterapkan dalam situasi yang baru atau juga menjadi sumber bagi hakim dalam melakukan kegiatan penemuan hukum (*rechtsvinding*).

Adanya hubungan ekonomi dan perdagangan antar bangsa yang semakin meningkat sejak pertengahan tahun 1960-an, menyebabkan budaya industri merupakan suatu karakteristik budaya modern yang telah diterima secara universal. Budaya ini menggantikan budaya lama yang bercorak agraris dan tradisional yang masih banyak dipertahankan oleh masyarakat negara-negara sedang berkembang pada saat itu. Budaya industri semula hanya merupakan budaya negara-negara Eropa Pasca Revolusi Industri dan Amerika Serikat. Oleh karena negara-negara yang baru merdeka secara politis saat itu secara ekonomis sangat bergantung kepada negara-negara maju yang dalam hal ini adalah negara-negara industri dalam hal membangun perekonomiannya, tidak dapat dielakkan, negara-negara tersebut harus tunduk kepada budaya industri dan budaya agraris tradisional, akan tetapi secara tepat Max Weber merumuskan bahwa budaya modern

diwarnai oleh konsep rasional. Bertolak dari konsep inilah didalam budaya industri semua kegiatan diarahkan untuk mencapai efisiensi. Sebaliknya dalam budaya agraris tradisional yang dipentingkan adalah mempertahankan harmoni.

Beranjak dari kedua nilai tersebut, dapat dikatakan bahwa apabila hukum itu diderivasi dari nilai budaya agraris tradisional, hukum itu ditujukan kepada untuk pencapaian harmoni. Sebaliknya, apabila hukum mewakili nilai budaya industri, hukum itu disusun untuk mendapatkan efisiensi. Orientasi demikian bukan hanya untuk bidang hukum yang menyangkut kegiatan ekonomi, melainkan meliputi juga hukum keluarga. Adanya praktek bahwa isteri harus ikut serta menandatangani akad kredit yang dibuat oleh suami di bank, meskipun antara suami isteri itu terdapat pemisahan harta kekayaan dalam perjanjian perkawinan mereka, merupakan suatu manifestasi dari nilai efisiensi yang menembus hukum keluarga. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa esensi reformasi hukum merupakan tindakan mengadopsi nilai-nilai hukum yang timbul dari nilai-nilai budaya industri yang berorientasi kepada pencapaian efisiensi. Nilai-nilai inilah yang harus menjadi landasan filosofis bagi produk-produk hukum yang diderivasi dari nilai-nilai budaya agraris tradisional.

Kiranya produk perundang-undangan Indonesia sejak paruh akhir tahun 1980-an sedikit banyak telah beranjak dari nilai-nilai budaya industri. Perundang-undangan di bidang Hak-Hak Milik Intelektual jelas-jelas beranjak dari budaya tersebut. Lebih-lebih lagi perundang-undangan yang dibuat pada tahun 1990-an boleh dikatakan sudah dijiwai oleh nilai-nilai budaya industri. Hanya saja masih terdapat perundang-undangan yang merefleksikan nilai budaya agraris, misalnya UU Pokok Agraria.

Pendidikan Hukum di Indonesia

Pendidikan hukum di mana saja merupakan suatu pendidikan profesi. Lulusan fakultas hukum diharapkan untuk menjadi seorang profesional, yaitu seorang yang mampu menangani masalah-masalah praktis yang dihadapkan kepadanya. Pada tahun 1970-an, fakultas-fakultas hukum di Indonesia telah dibawa ke dalam suatu pemikiran yang menjauhi pendidikan profesi. Alasan yang banyak dikemukakan saat itu adalah fakultas hukum harus mempunyai perspektif ilmu sosial. Oleh karena itulah perlu adanya pendekatan sosiologis dan bukan hanya pendekatan normatif saja. Pandangan semacam itu memang menghasikan sarjana hukum yang handal dalam memecahkan masalah-masalah sosial yang berkaitan dengan

hukum, tetapi gagal untuk mencetak ahli hukum yang menangani kebutuhan praktis. Mereka telah "dibius" untuk berfikir secara sosiologis sambil menganggap remeh masalah-masalah normatif. Dampaknya masih terasa sampai sekarang. Bahkan ada sementara fakultas hukum yang masih mempertahankan pola pikir tahun 1970-an itu. Di lain pihak, para lulusan Amerika Serikat dan juga para lawyers Amerika Serikat dengan menggunakan nama orang Indonesia, berduyunduyun membentuk Law Firms di Jakarta. Hampir semua Law Firms di Jakarta mempunyai konsultan lebih dari seorang Lawyers Amerika Serikat. Kalau saja merekrut orang Indonesia, Law Firms tersebut benar-benar selektif, artinya memilih lulusan yang terbaik dan lancar berbahasa Inggris serta terampil dalam menangani masalah-masalah konkrit, bukan yang pandai berteori dan faham akan masalah-masalah sosial. Lalu dikemanakan ribuan lulusan fakultas hukum setiap tahun itu ?

Menghadapi kenyataan semacam itulah perlu adanya reorientasi di dalam pendidikan hukum. Sudah saatnya bahkan mungkin terlambat kalau kurikulum fakultas hukum diarahkan kepada pemahaman dan sekaligus penanganan masalah-masalah praktis sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat. Sudah barang tentu aspek teoretis dan filosofis harus tetap dipertahankan

karena hal itu merupakan bagian dari profesionalisme. Untuk setiap mata kuliah keahlian baik yang wajib maupun pilihan seyogyanya bentuk ujiannya adalah pembuatan Legal Opinion atau pendapat hukum atau bahkan mungkin Legal memorandum. Dengan pembuatan pendapat hukum atau memo hukum itu setiap mahasiswa seakan-akan sudah diajak untuk memecahkan masalah-masalah kongkrit di dalam suatu Law Firm. Dalam hal seperti inilah kemampuan mahasiswa untuk menerapkan teori-teori yang diberikan benar-benar diuji. Bahkan tidak jarang mahasiswa dituntut untuk mempunyai daya entrepreneurship dalam menghadapi masalah yang dihadapkannya. Adanya kiat-kiat tertentu itulah yang membuat sarjana hukum mampu bersaing.

Dilihat dari segi penyelenggaraan kehidupan bernegara, reorientasi itu juga sangat penting. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pada saat ini telah banyak bermunculan perundang-undangan baru yang dilandaskan pada nilai budaya industri. Dilihat dari segi substansinya, perundang-undangan tersebut telah memenuhi syarat untuk dipergunakan di dalam mengatur kegiatan ekonomi dan bisnis dalam mengantisipasi perdagangan bebas. Tetapi sebaik apapun peraturan perundang-undangan kalau pelaksanaannya tidak mampu memahami

pesan-pesan ataupun makna perundang-undangan itu, perundang-undangan itu tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Dalam kaitannya dengan transaksi bisnis internasional, hal itu akan menimbulkan gangguan terhadap kelangsungan bisnis tersebut. Akibatnya, bukan tidak mungkin perusahaan-perusahaan asing mitra bisnis perusahaan Indonesia tidak lagi mau berhubungan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Dengan perkataan lain, pada saat ini diperlukan peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum. Hal ini mestinya dilakukan oleh "pabrik" sarjana hukum, yaitu fakultas-fakultas hukum. Jika fakultas-fakultas hukum tidak menyadari hal ini, tidak perlu diherankan kalau peranan seperti itu diambil alih oleh Law Firm dan sekarang hal itu sudah terjadi.

Satu hal lagi yang perlu dikemukakan dalam reorientasi pendidikan hukum di Indonesia ke arah pendidikan profesional adalah pembahasan putusan-putusan pengadilan, baik putusan-putusan pengadilan, baik putusan pengadilan Indonesia maupun pengadilan asing. Sebenarnya kegiatan bisnis dimana saja sama. Yang berbeda adalah ketentuan-ketentuan formalnya. Bukankah putusan-putusan Hoge Raad Belanda sering kali menjadi pokok bahasan di dalam perkuliahan terutama hukum perdata ? Kiranya banyak putusan pengadilan Amerika Serikat di

bidang hukum bisnis yang dapat dijadikan acuan bagi penyelesaian sengketa untuk kasus serupa. Dengan melakukan pembahasan kasus, para mahasiswa juga dapat diajak untuk melakukan anotasi terhadap putusan-putusan pengadilan Indonesia atau lebih jauh mengajak mereka untuk melakukan legal digesting. Barangkali kalau anotasi maupun komentar para mahasiswa itu memang berbobot, karya itu dapat dipublikasikan dan dengan melakukan hal tersebut terbuka kesempatan melakukan academic control terhadap lembaga peradilan karena peradilan Indonesia sudah "terlalu independen" sehingga tidak lagi mendengar social control.

DAFTAR PUSTAKA

- Arthur Taylor von Mehren dan James Russel Gordly, *The Civil Law System*, Brown and Company, Boston, 1977.
- Philip Nonet dan Philip Selzinck, *Law and Society in Transition. Toward Responsive Law*, Harper Colophon Books, New York, 1978.
- Gunther Teubner, "Substantive and Reflexive Elements in Modern Law", *Law and Society Review*, Vol. 17, No. 2 1983.
- Lawrence Friedman, *The Legal System*, Russel Sage Foundation, New York, 1975.
- Edgar Bodenheimer, *Jurisprudence, The Method and Philosophy of Law*, Harvard University Press Cambridge, 1962.